

ORDONANSI 27 FEBRUARI 1926, DITETAPKAN 1 MEI 1926
PERATURAN MENGENAI KERJA ANAK-ANAK DAN ORANG-ORANG
MUDA DI ATAS KAPAL
(Stb. No. 87 tahun 1926)

- Menimbang** : bahwa perlu untuk mengadakan peraturan mengenai kerja anak-anak dan orang-orang muda di atas kapal.
- Mengingat** : pasal-pasal 20, 29, 31 dan 33 dari Reglement tentang kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda, dalam hubungan dengan pasal 2 sub V dari Undang-undang No. 23 Juni 1925 (Stb. No. 415 tahun 1925).

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- kapal, ialah tiap kapal atau perahu yang berukuran isi kotor 500 m³ atau lebih yang mempunyai surat laut atau pas kapal ataupun surat ijin dan tiap kapal atau perahu milik Negara, (Pemerintah Swapraja) atau Daswati yang dipergunakan untuk pelayaran di laut dan bukan merupakan suatu kapal perang;
- nakhoda, ialah nakhoda atau yang menggantinya.

Pasal 2

Anak di bawah umur 12 tahun tidak boleh menjalankan pekerjaan di kapal, kecuali bila ia bekerja di bawah pengawasan ayahnya atau seorang keluarga sampai dengan derajat ketiga.

Pasal 3

Orang muda di bawah umur 16 tahun tidak boleh melakukan pekerjaan di kapal sebagai tukang api atau tukang batubara, kecuali dalam hal sebagai berikut:

- a. jika kapal itu adalah kapal pendidikan yang berada di bawah pengawasan Pemerintah;
- b. jika alat penggerak yang terpenting dari kapal itu bukanlah suatu alat uap.

Pasal 4

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada pasal 2 dan 3, anak atau orang muda di bawah umur 16 tahun tidak boleh menjalankan pekerjaan, kecuali jika nakhoda mempunyai:
 - a. surat keterangan dokter yang berwenang yang menyatakan bahwa anak atau orang muda itu pada suatu hari adalah mampu untuk menjalankan macam pekerjaan yang dilakukan, surat keterangan mana hanya berlaku untuk satu tahun terhitung mulai pada hari tersebut atau sampai berakhirnya waktu pelayaran yang telah dimulai;
 - b. daftar bahari atau daftar pekerjaan yang memuat nama lengkap dan hari kelahiran anak atau orang muda itu.
- (2) Surat keterangan termaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan:
 - a. jika anak atau orang muda itu bekerja di bawah pengawasan ayahnya atau seorang keluarga sampai dengan derajat ketiga.
 - b. jika kapal itu adalah kapal pendidikan yang berada di bawah pengawasan Pemerintah.
- (3) Dalam hal yang mendesak dan di tempat di mana tidak terdapat seorang dokter yang berwenang, syahbandar dapat memberikan suatu surat keterangan sementara sebagai pengganti surat termaksud pada sub a ayat (1), surat mana berlaku sampai pelabuhan pertama yang disinggahi oleh kapal dan di mana terdapat seorang dokter yang berwenang.
- (4) Dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah dapat ditentukan bentuk dari daftar pekerjaan tersebut.
- (5) (Dicabut dengan Stb. 1938 No. 1).

Pasal 5

Nakhoda wajib menjaga agar di kapal tidak dilakukan pekerjaan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Nakhoda dipidana dengan denda sebanyak-banyaknya dua ratus gulden untuk tiap pelanggaran terhadap ketentuan termaksud pada pasal 5.
- (2) Jika pada waktu melakukan tindak pidana itu belum berselang dua tahun lamanya sejak yang bersalah dijatuhi pidana yang tidak dapat dirubah lagi karena pelanggaran termaksud pada ayat (1), maka dapat dipidana dengan denda sebanyak-banyaknya lima ratus gulden.
- (3) Tindak pidana pada pasal ini dianggap sebagai pelanggaran.

Pasal 7

Para syahbandar ditugaskan untuk menjaga agar Peraturan ini dilaksanakan dan untuk membantunya pelaksanaannya.

Mereka juga ditugaskan melakukan pengusutan terhadap tindak pidana termaksud pada pasal 6.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1926.